

JUMLAH, UKURAN, DURASI SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**2024**

**Kpt Nomor : 834 TAHUN 2024 : 5 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 834 TAHUN 2024

JUMLAH, UKURAN, DURASI SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Jumlah, Ukuran, Durasi Serta Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Pada Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 834 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan Jumlah, Ukuran, Durasi dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Pada Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bahwa ketentuan Materi Iklan Kampanye adalah Sebagai berikut:

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sanggau.
- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
  1. nama Pasangan Calon;
  2. nomor urut;
  3. visi, misi, dan program;

4. foto Pasangan Calon; dan/atau
  5. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat berupa:
1. tulisan;
  2. suara;
  3. gambar; dan/atau
  4. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024:

Bahwa Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat yang di tayangkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
  - Lampiran : 1 hlm.